

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakkan. Menegakkan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan. Penegakan hukum berperan penting dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah,

¹ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 13.

² Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 37.

dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.³

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁴

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana.⁵

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.⁷

Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Debt collector atau penagih hutang merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditor dan debitor dalam hal penagihan kredit yang macet. Jasa pihak ketiga atau *debt collector* pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan *debt collector* berasal dari perusahaan *outsourcing debt collector* yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Penggunaan jasa *debt collector* dianggap ampuh dalam melakukan penagihan kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan.⁸ Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 135-136.

⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018. hlm. 69.

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor dalam hal ini perusahaan pembiayaan untuk menagih hutang kepada debitor. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* melalui perusahaan *outsourcing* berpatokan pada pasal tentang pemberian kuasa Pasal 1792 KUHPerdara.

Seorang kreditor (*dealer* sepeda motor atau mobil) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitor (pembeli sepeda motor atau mobil) dengan alasan wanprestasi. Hak menyita tersebut dapat dilakukan jika pihak debitor mengakui adanya wanprestasi dalam perjanjian kredit dan menyerahkan barang kredit tersebut secara sukarela. Atas alasan tersebut biasanya kreditor mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.⁹

Debt collector dalam penagihan hutang dan kuasa yang diberikan oleh pihak kreditor kepadanya membuat para *debt collector* seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada debitor sehingga menimbulkan kerugian bagi debitor yang ditagih hutangnya tersebut.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitor. Sebelumnya, Undang-undang Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 96.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

sekarang untuk melaksanakan eksekusi, kreditor harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditor tanpa melalui Pengadilan Negeri bisa dilakukan jika debitor mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditor.

Debt collector digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna berhasil dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.¹¹

Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditor maupun *debt collector* seandainya sendiri namun harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Sehingga membuat profesi *debt collector* ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etikny. Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum.¹²

Debt collector pada praktiknya jarang sekali bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan

¹¹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Perssindo, Yogyakarta, 2013. hlm. 11.

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

intimidasi, ancaman, kekerasan nyata baik fisik maupun psikis dan pemerasan kendaraan yang menjadi objek hutang.¹³

Berdasarkan data yang dihimpun Polres Lhokseumawe mencatat, semenjak akhir bulan Agustus tahun 2018 hingga pertengahan bulan Maret 2020. Terjadi 3 kasus pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe, yang terbagi dalam 3 daerah.¹⁴

Tindak pidana pemerasan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dan perlu diadakan penegakan hukum agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

Kasus yang terjadi yakni pada tanggal 2 Maret 2020 di wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah peristiwa itu bermula saat korban yang merupakan debitor mengalami tunggakan dalam beberapa angsuran kredit. Pelaku berinisial NP (42) yang bertindak sebagai *debt collector* di sebuah perusahaan *leasing* kendaraan tersebut ditangkap atas dugaan melakukan penarikan mobil yang tertunggak kredit secara paksa, tanpa disertai adanya putusan perdata untuk penarikan kendaraan dari pengadilan. Pelaku ditangkap atas dugaan pemerasan dengan pengancaman saat melakukan penarikan satu unit mobil milik kreditor.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴ <https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/03/02/debt-collector-ditangkap-polisi-di-lhokseumawe-ini-barang-bukti-yang-disita-polisi>. Diakses pada tanggal 1 November 2023.

¹⁵ <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/124458/debt-collector-di-lhokseumawe-terancam-semilan-tahun-penjara>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Pihak Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe hanya menegakkan hukum kepada pelaku yang berinisial NP saja terhadap dua orang pelaku lagi yang merupakan teman dari NP yaitu pelaku berinisial R dan berinisial HP sampai saat ini kedua pelaku tersebut masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pihak kepolisian sampai saat ini tidak melakukan penangkapan dan tidak menindaklanjuti kedua pelaku tersebut. Yang artinya terhadap kedua pelaku tersebut penegakan hukumnya tidak ditegakkan dan keadilan bagi korban tidak terpenuhi.¹⁶ Seharusnya pihak Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe segera menindaklanjuti kepada pelaku yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut agar keadilan bagi korban terpenuhi.

Penegakan hukum jenis kejahatan ini dalam hal untuk menegakkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Tugas utama dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan memastikan hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113.

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe ?
3. Bagaimanakah solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagi pembaca atau masyarakat khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* dan diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi debitor atau nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang pihak *debt collector* yang melakukan pemerasan.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dijadikan pelajaran bagi korban pemerasan dengan pengancaman dan juga dapat menjadikan bahan pengambilan kebijakan untuk pengembangan Hukum Pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) tentang tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai bahan perbandingan.

Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi peneliti dalam membantu melakukan hasil penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umy Umairah Nisar tahun 2014 (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Di Kota Makassar”.¹⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang *Debt Collector*. Penelitian yang diuraikan tersebut fokus membahas mengenai kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam perspektif kriminologi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mat Rofi'i tahun 2012 (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul “Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit”.¹⁹ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat

¹⁸ Umy Umairah Nisar, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014. <https://repository.unhas.ac.id/cgi>

¹⁹ Mat Rofi'i, *Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/25260/>

persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang *Debt Collector*. Penelitian yang diuraikan tersebut fokus membahas mengenai kajian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang diperintah bank menagih utang nasabah kartu kredit. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif tahun 2022 (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Bosowa dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*”.²⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang *Debt Collector*. Penelitian yang diuraikan tersebut fokus membahas mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam perspektif kriminologi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Hardiman tahun 2017 (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan

²⁰ Muhammad Arif, *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar, 2022. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/>

No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)”.²¹ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang tindak pidana pemerasan. Penelitian yang diuraikan tersebut fokus membahas mengenai kajian tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang di lakukan oleh *Debt Collector*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Dharmawan tahun 2018 (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Penggunaan *Debt Collector* Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana”.²² Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang *Debt Collector*. Penelitian yang diuraikan tersebut fokus membahas mengenai penggunaan *Debt Collector* dalam penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum pidana Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai

²¹ Fajar Hardiman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. <https://repository.unhas.ac.id/cgi/>

²² Chandra Dharmawan, *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018. <https://lib.unimma.ac.id/repository/>

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang di lakukan oleh *Debt Collector*.

